

Dukungan Staf Sekretariat Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso

Rilfayanti Thomassawa
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas
Sintuwu Maroso Poso

Immanuel N. Tadanugi
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas
Sintuwu Maroso Poso

Herlan Lagantondo*
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas
Sintuwu Maroso Poso,
hlagantondo@gmail.com

Maharaja Botilangi
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas
Sintuwu Maroso Poso

**Corresponding author*

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dukungan staf sekretariat dalam menunjang pelaksanaan tugas komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Kabupaten Poso. Sedangkan lokasi penelitian ini adalah kantor KPUD Kabupaten Poso. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Kualitatif sedangkan jumlah informan 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 indikator yang menjelaskan tentang: 1. dukungan Pengetahuan masih sangat kurang, 2. dukungan Ketrampilan juga masih kurang, dan 3. dukungan sikap dalam meningkatkan kinerja sudah maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Dukungan Staf Sekretariat dalam menunjang pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso adalah kurangnya pengalaman staf berorganisasi sehingga dalam tugas-tugas yang dibebankan pada aparatur tidak berjalan lancar kemudian kurangnya kemampuan intelektual aparatur sehingga menjadi hambatan majunya organisasi terhadap pelaksanaan tugas KPUD di Kabupaten Poso.

Kata Kunci—Dukungan, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Staf Sekretariat KPU.

I. PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan pada beberapa nilai dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan tersebut didasarkan pada asas pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan (Ansori, 2018).

Lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam menjalankan tugas dan kegiatannya harus mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas (Sudrajat, 2022). Dukungan atau kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan aparatur atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi (Iryani, 2022; Pagisi, 2021). Kinerja aparatur merupakan hal yang sangat penting dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya, sehingga berbagai

kegiatan harus dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkannya (Sudirman & Muazansyah, 2022).

Staf Sekretariat KPU Kabupaten Poso membantu mengefektifkan kerja KPUD dengan memberikan dukungan. Hal ini sangat membantu agar KPUD mampu melaksanakan tugas-tugas pentingnya secara efektif. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kabupaten Poso merupakan bagian penting dari kerja pemerintah, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Pemilu yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Kabupaten Poso merupakan salah satu bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis Pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat. dukungan aparatur Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dituntut agar bisa lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang terjadi (Dambi, 2021).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah organisasi publik yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah (Khan, 2022). KPU merupakan suatu lembaga negara diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu (Indonesia, 2017a). Artinya, KPU wajib menjalankan fungsinya dengan berpedoman pada kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas (Djuyandi, 2014; Parakkasi, 2017).

Selama penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah, dukungan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso sebagai penyelenggara pemilu mulai mendapat sorotan dan perhatian. Hampir semua kalangan mulai dari peserta pemilu, pakar hingga masyarakat umum akan memantau dan menilai kinerja KPUD Kabupaten Poso. Untuk memperoleh kinerja yang baik dan dapat diapresiasi oleh semua pihak, tentunya ke

depan KPU perlu memikirkan langkah atau strategi yang akan diambil dalam menghadapi setiap kendala dan tantangan baik teknis maupun non teknis guna mewujudkan kinerja KPU yang baik. Visi KPU “Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Pemilu yang LUBER (jujur) dan JUDIL (adil)”. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pengolahan data, logistik dan seluruh kebutuhan yang ada hubungannya dengan Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dikarenakan kesuksesan dalam menyelenggarakan Pemilu sangat dipengaruhi oleh Sekretariat KPU (Perdana, 2019).

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk Staf Sekretariat Jenderal KPU, Staf Sekretariat KPU Provinsi, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang berjenjang yang mana KPU, KPU Provinsi, dan Staf KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu unit manajemen kepegawaian. Tugas dan wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Indonesia, 2017b).

Staf Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU (Zalukhu, 2021). Demikian pula pengisian jabatan dalam struktur organisasi staf sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU (Nugroho & Sukmariningsih, 2020). Peran pelayanan yang benar-benar cepat tanggap, peduli, dan profesional dari Sekretariat KPU dalam rangka untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, lancar dan sukses (Achyani dkk., 2015)

Sekretaris KPUD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan (Surbakti & Fitrianto, 2015). Seperti diketahui, dalam struktur internal KPU, ada dua bagian penting yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan pemilu, yakni komisioner atau anggota KPU dan staf Sekretariat KPU (Huda, 2017). Kedua seksi tersebut memiliki struktur yang berbeda yang mana komisioner KPU merupakan pimpinan tertinggi lembaga tersebut. Keanggotaan komisioner di kabupaten terdiri dari 5 orang anggota independen 2 orang diantaranya 1 orang menjadi ketua KPU. Masa jabatan anggota KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah lima tahun dan diperbaharui atau dipilih kembali pada akhir masa jabatan atau diperbaharui sebelum pemilihan. Sedangkan staf Sekretariat KPU merupakan bagian penting yang membantu kinerja komisioner untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU yang diisi oleh staf KPU organik dan staf yang diperbantukan pada lembaga KPU. KPU merupakan suatu lembaga terdapat 2 (dua) unsur yakni komisioner dan personil

sekretariat dengan tugas dan fungsi masing-masing (Simamora, 2011).

Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso sebagai Instansi Pemerintah Kabupaten yang terkait langsung dengan pelaksanaan Pemilihan Umum, dalam peranannya Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Poso yang juga merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan vertikal. Oleh karena itu, Staf Sekretariat KPUD Kabupaten Poso membutuhkan dukungan penuh agar pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai organisasi pendukung kinerja KPUD dan anggotanya dalam kedudukannya sebagai unsur pelayanan KPUD sesuai tugas dan fungsinya memerlukan perhatian yang besar terhadap pentingnya peningkatan kapasitas Staf Teknis dan kemampuan layanan untuk mencapai kinerja Staf Sekretariat yang optimal. Mengingat sangat kompleksnya tugas dan fungsi KPUD di Kabupaten Poso, maka hubungan kerja antara Staf Sekretariat KPUD dengan Anggota Komisioner harus dijaga dengan baik agar pelaksanaan tugas dan fungsi KPUD dan Staf Sekretariat KPUD dapat berjalan dengan lancar, karena Staf Sekretariat KPUD merupakan sarana bagi KPUD untuk menunjukkan kinerja yang bagus. Pelayanan memang cukup menentukan kinerja Staf Sekretariat KPUD Kabupaten Poso, terutama terkait dengan tingkat produktivitas dan akuntabilitasnya. Hal inilah yang menjadi permasalahan mendasar dalam kinerja Staf Sekretariat KPUD Kabupaten Poso dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah dalam membantu KPUD Kabupaten Poso dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pelayanan merupakan suatu proses bantuan yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara dan teknik tertentu supaya terwujud kepuasan dari produk berupa jasa atau barang yang dihasilkan (Marlaini dkk., 2018; Yasin, 2018). Dalam lingkup hubungan kerja, staf Sekretariat KPUD Kabupaten Poso dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat berat, namun tidak didukung dengan kemampuan kualitas staf yang memadai. Sarana penunjang seperti komputer/laptop belum tersedia sesuai dengan tingkat kebutuhan, padahal beban kerja yang begitu besar (Kusumawardani, 2021). Tuntutan anggota KPUD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat luas, namun tidak didukung dengan kualitas dan kuantitas staf yang memadai sesuai dengan tuntutan kerja KPUD Kabupaten Poso.

Penelitian ini mengkaji lebih jauh mengenai dukungan Staf Sekretariat Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso.

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, untuk mengkaji kenyataan/kasus-kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan tentang Dukungan Staf Sekretariat Dalam

Menunjang Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Poso terhadap penyelenggaraan Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis seperti buku dan literatur artikel yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah buku dan literatur yang relevan dengan Dukungan Staf Sekretariat Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Poso terhadap penyelenggaraan Pemilu. Teknik pengumpulan data penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Poso. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat dan Dasar Hukum Pembentukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso

Berdasarkan pengalaman masa lalu perjalanan politik Bangsa Indonesia dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dengan paradigma mempertahankan *status quo* yang sengaja di ciptakan, menyebabkan pendidikan politik rakyat tidak leluasa menggunakan hak pilihnya secara tidak demokratis. Pada masa itu rakyat digiring untuk menggunakan hak politiknya secara terkendali dan hanya menguntungkan sepihak saja, dengan kata lain rakyat tidak bebas untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil karena adanya tekanan-tekanan politik yang dibangun oleh kelompok politik mayoritas.

Tindakan yang sewenang-wenang oleh pihak yang diuntungkan menimbulkan dampak yang sangat luas sehingga rakyat bangkit dengan gerakan moral yang mengharapkan pembaharuan secara menyeluruh baik dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Gerakan moral akhirnya berpihak pada rakyat yang dinamakan gerakan reformasi. Pada era reformasi sudah membawa perubahan terutama dalam pembangunan demokratisasi politik dengan mengoptimalkan partisipasi rakyat dalam menyalurkan aspirasi politiknya yang bebas dari tekanan ke arah demokrasi yang transparansi dan akuntabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik telah memberi arah yang jelas tentang bagaimana membangun sendi-sendi demokrasi yang berakar dan budaya kegotong-royongan secara keseluruhan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan nilai-nilai demokratisasi politik ditegakkan.

Pemerintah membentuk Lembaga Pemilihan Umum yang dikenal dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terintegrasi mulai dan Tingkat Pusat sampai ke daerah yang ada di seluruh Nusantara baik Komisi Pemilihan Umum di Tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/Kota dengan jumlah sebanyak 34 KPU Provinsi dan 416 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tingkat Kabupaten/Kota. Adanya pembentukan KPU agar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum lebih berkualitas, transparan dan demokratis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 31 sampai 42 merupakan dasar hukum pembentukan KPU tingkat Kabupaten/Kota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor: 622 Tahun 2003 pasal 7 ayat (1), (2), dan (3). Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso bermaksud supaya bisa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di daerah ini sehingga rakyat di Kabupaten Poso bisa memilih secara langsung perwakilan yang akan duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, serta dapat menentukan pilihannya pada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pengadaan dan distribusi perlengkapan (logistik) Pemilihan Umum diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso diatur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 622 Tahun 2013 Pasal 185. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Pusat melalui Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah. Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso terdiri dari Sekretaris, Sub Bagian Data dan Informasi, Sub Bagian Tekmas (Teknis dan Parmas), Sub Bagian Hukum dan SDM, dan Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik.

Tata Kerja Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Poso berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 622 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat (3), dalam melaksanakan Tugasnya Sekretaris Komisi pemilihan umum Kabupaten Poso secara Operasional bertanggungjawab Kepada Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Poso.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 33 ayat (3), Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang mana Bupati mengajukan 3 (tiga) orang calon dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum bukan bagian dari rentang manajemen (rentang kendali) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Poso

C. Dukungan Staf Sekretariat Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan Staf Sekretariat Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso masih sangat kurang. Indikator yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Pengetahuan

Pengetahuan Staf Sekretariat Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso, sebagaimana menurut seorang Staf bahwa:

“Kalau mau jujur, sesungguhnya tingkat pengetahuan dan pemahaman kami sebagai staf KPUD terhadap tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing masih sangat kurang, sehingga banyak pekerjaan yang kami laksanakan yang sering tertunda dan terabaikan”.

Selanjutnya menurut Kepala Seksi (kasie) KPUD Kabupaten Poso, bahwa:

“Untuk mencapai tujuan organisasi, sesungguhnya sangat tergantung pada pengetahuan staf itu sendiri, kalau dilihat, tingkat pengetahuan pegawai kami, baik itu di bidang data, logistik dan keuangan, secara keseluruhan memang masih sangat kurang dan masih perlu ditingkatkan lagi sehingga tujuan organisasi di kantor kami bisa dicapai dengan baik”.

Selanjutnya dipertegas dengan pernyataan Sekretaris KPUD Kabupaten Poso, bahwa:

“Selama ini tugas organisasi yang diemban oleh pegawai atau staf kami belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan dan kemampuan pegawai tersebut, terutama pada olah data pemilih. Meskipun

demikian, tugas pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pegawai kantor, menurut saya sudah lumayan baik”. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa secara keseluruhan Staf Sekretariat KPUD Kabupaten Poso harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi dalam menunjang pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) secara menyeluruh.

2. Keterampilan

Keterampilan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso, sebagaimana menurut seorang kasie data di kantor KPUD, bahwa:

“Keterampilan dan kemampuan yang dimiliki staf di kantor kami sudah sangat berpengaruh dalam kelancaran tugas-tugas seperti dalam memverifikasi data-data pemilih baik DPS, DPK dan DPT se-Kabupaten Poso”.

Hal sejalan dengan pendapat seorang kbid data di kantor KPUD Kabupaten Poso, bahwa:

“Keterampilan yang dimiliki aparatur sangat terbatas serta berpengaruh pada kelancaran tugas. Kalau staf kami tidak mempunyai keterampilan pasti pekerjaan tidak selesai pada waktunya terutama dalam verifikasi data pemilih”.

Selanjutnya Menurut seorang staf di kantor KPUD Kabupaten Poso, bahwa:

“Memang masih ada juga pegawai kantor yang belum bisa mengoperasikan komputer untuk mengolah data-data pemilih dan laporan keuangan dari semua PPK yang ada di Kabupaten Poso, sehingga apabila ada perintah yang membutuhkan bantuan yang sifatnya *emergency* mereka tidak tahu cara menggunakan komputer, sehingga harus menunggu staf yang lebih tahu dan ahli”.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa secara keseluruhan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso harus meningkatkan keterampilan dan kemampuannya melalui pelatihan khususnya penguasaan aplikasi dan penguasaan di bidang komputer, sehingga dapat memasukkan dan memverifikasi data-data pemilih serta dapat membuat laporan keuangan dari semua PPK yang ada di Kabupaten Poso.

3. Sikap

Sikap merupakan pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak tentang suatu obyek, orang, dan peristiwa. Sikap juga merupakan cerminan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut seorang staf KPUD Kabupaten Poso, bahwa:

“Memang tidak semua pegawai di kantor KPUD ini memiliki sikap yang betul-betul serius dalam menjalankan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya dikarenakan terlalu banyak santai”.

Hal serupa diperkuat dengan seorang staf KPUD Kabupaten Poso, bahwa:

“Memang betul, staf di kantor KPUD Poso ini tidak serius dalam menjalankan pekerjaan yang dibebankan karena staf tidak memiliki sikap yang benar-benar mau bekerja, dan hanya banyak santainya, dikarenakan staf yang ahli tidak memberi contoh yang baik sehingga kinerja organisasi tidak berjalan lancar”.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa secara keseluruhan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso harus mengubah sikap menjadi lebih baik dan berkualitas agar serius dalam melaksanakan tugas organisasi yang telah dibebankan. Hal ini dikarenakan sikap mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi khususnya di kantor KPUD Kabupaten Poso.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dukungan Staf Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Poso

Faktor-faktor yang mempengaruhi Dukungan Staf Dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Poso, adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman

Menurut komisioner KPUD Kabupaten Poso bahwa: “Setiap orang pasti mempunyai pengalaman, baik pengalaman dalam berorganisasi dan pekerjaan sehingga sudah pasti hampir setiap orang tanpa pengalaman dalam berorganisasi bahkan orang yang pendidikan tinggi sekalipun tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik, dari pengalaman tersebut kita dapat bersosialisasi dengan baik, disiplin, bertanggung jawab dan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting dikerjakan atau dilakukan”.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pada umumnya setiap orang sudah pasti memiliki pengalaman dalam berorganisasi dan pekerjaan. Pengalaman merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi terhadap penyelesaian tugas dan pekerjaan.

2. Kemampuan Intelektual

Menurut Ketua KPUD Kabupaten Poso, bahwa: “Memang tidak semua staf kami memiliki kemampuan intelektual termaksud mengoperasikan aplikasi setiap tahapan pemilu sehingga perlu adanya mutasi pegawai yang berkompeten dan memahami dalam pengoperasian komputer karena kami sangat membutuhkan staf yang ahli dan paham dibidangnya”.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Staf KPUD Kabupaten Poso perlu meningkatkan kemampuan intelektual. Hal ini dimaksudkan agar Penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan sukses tanpa hambatan yang disebabkan oleh kondisi internal suatu Staf. Dengan demikian tidak perlu dilakukan mutasi Staf karena telah memiliki kemampuan yang kompeten dibidang pengoperasian komputer.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang dukungan staf dalam menunjang pelaksanaan tugas organisasi komisi pemilihan umum (KPUD) Kabupaten Poso dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator dalam penelitian yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap masih sangat kurang. 1). Pengetahuan, Staf KPUD perlu meningkatkan pengetahuan terhadap tugas organisasi yang diemban terutama dibidang data, logistik, dan keuangan. 2). Keterampilan, Staf KPUD perlu meningkatkan keterampilan khususnya keterampilan penguasaan aplikasi dan penguasaan di bidang komputer, sehingga dapat memasukkan dan memverifikasi data-data pemilih serta dapat membuat laporan keuangan dari semua PPK yang ada di Kabupaten Poso. 3) Sikap, Staf KPUD harus mengubah sikap menjadi lebih baik dan berkualitas agar serius dalam melaksanakan tugas organisasi yang telah dibebankan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan staf dalam menunjang pelaksanaan tugas organisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Poso yaitu masih kurangnya pengalaman staf KPUD dalam berorganisasi sehingga tugas-tugas yang dibebankan banyak yang terbengkalai sebagai akibat kurangnya kemampuan intelektual staf sehingga menjadi hambatan terlaksananya tugas-tugas KPUD.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F. T., Gana, F., & Kase, P. (2015). Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 43–58.
- Ansori, A. (2018). Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada. *Jurnal konstitusi*, 14(3), 553–572.
- Dambi, V. (2021). *Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel= The effect of training and discipline on the performance of state civil servants on boven digoel district election commission.*
- Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. *Humaniora*, 5(2), 1202–1212.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Indonesia, R. (2017a). Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. *Jakarta: Republik Indonesia*.
- Indonesia, R. (2017b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jakarta: Republik Indonesia*.
- Iryani, I. (2022). Efektifitas Pemberian Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 296–306.
- Khan, A. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun

- 2020 (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau). *Jurnal Niara*, 14(3), 176–181.
- Kusumawardani, V. P. (2021). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Katingan. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 16(1), 69–82.
- Marlaini, M., Aliamin, A., & Indriani, M. (2018). Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat di Aceh). *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam) (Darussalam Journal of Economic Perspectives)*, 4(1), 95–108.
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Juristic*, 22–32.
- Pagisi, E. I. (2021). Pengaruh Disiplin Kerja, Kompetensi Dan Produktivitas Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Trend*, 9(1), 1–10.
- Parakkasi, P. (2017). Fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur Di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 5(2).
- Perdana, R. A. (2019). *Eksistensi calon perseorangan dalam pemilukada di Indonesia*.
- Simamora, J. (2011). Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 221–236.
- Sudirman, I., & Muazansyah, I. (2022). Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Pemilih Pemula dalam Pemilu Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid 19. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 136–143.
- Sudrajat, T. (2022). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika.
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*.
- Yasin, M. (2018). Mengenal Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah). *Gowa: Pusaka Almada*.
- Zalukhu, N. N. (2021). *Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020)*.